

TUGAS AKHIR
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020-2024



Disusun Oleh :

Novianto Rachman Ramadhan

2022125759

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
POLITEKNIK YKPN
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2025

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan kelulusan di Politeknik YKPN Yogyakarta.

TUGAS AKHIR

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Disusun oleh:

Novianto Rachman Ramadhan

2022125759


Yogyakarta, 28 Juli 2025

Ketua Program Studi
Diploma Tiga Akuntansi



Drs. Dwi Haryono Wiratno, M.M., Ak., CA.

Dosen Pembimbing



Drs. Budi Purwantro Jati., M.M., Ak.,CA.

Mengetahui

Politeknik YKPN Yogyakarta

Direktur



Prof. Dr. Kristiaji, M.Sc., Ak., CA.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman pada tahun 2020 sampai 2023. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskripsi kuantitatif dengan data sekunder yang diambil dari website Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman berupa laporan realisasi anggaran. Analisis dilakukan dengan menggunakan rasio efektivitas dan kontribusi untuk menilai pencapaian target penerimaan pajak restoran serta perannya dalam PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sleman secara konsisten melebihi target setiap tahunnya, dengan rasio efektivitas tertinggi pada tahun 2020 sebesar 126,79% dan terendah pada tahun 2022 sebesar 100,71%. Namun kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah masih tergolong rendah, dengan rata-rata di bawah 15%. Faktor-faktor yang mendukung efektivitas meliputi sistem pemungutan yang efisien, edukasi wajib pajak, dan kebijakan daerah yang kondusif. Sementara itu rendahnya kontribusi disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih minim, pembukuan yang tidak transparan, serta dampak dari persaingan usaha dan kondisi ekonomi. Penelitian ini merekomendasikan agar peningkatan sosialisasi perpajakan, pengawasan yang lebih ketat, dan pemberian insentif untuk mengoptimalkan kontribusi pajak restoran. Temuan ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan pajak restoran untuk mendukung kemandirian keuangan daerah.

Kata kunci: Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Efektivitas, Kontribusi, Kabupaten Sleman.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul ” **Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024**” sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tanpa pertolongan-Nya, penulis tidak dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik.

Badan Keuangan dan Aset Daerah beralamat di Jalan Parasamya No. 6, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang pajak daerah, pengelolaan keuangan,, dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Daerah. Fokus utama pada Tugas Akhir ini adalah tentang tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tugas Akhir ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan kelulusan pada Program Studi Diploma Tiga Akuntansi di Politeknik YKPN Yogyakarta. Penulisan Tugas Akhir juga dimaksudkan untuk mengimplementasikan ilmu akuntansi terutama dalam sektor Perpajakan Daerah ke dalam dunia kerja.

Penyusunan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan penulis berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak.,CA., Direktur Politeknik YKPN atas izin yang diberikan kepada penulis untuk melaksanakan Tugas Akhir.
2. Bapak Dr. Nung Harjanto, SE., MAAC., Ak., CA., Wakil Direktur I Politeknik YKPN atas pembekalan pelaksanaan Tugas Akhir.
3. Bapak Drs. Dwi Haryono Wiratno, M.M., Ak.,CA. Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Politeknik YKPN Yogyakarta, atas pemberian dan penjelasan pedoman teknis pelaksanaan dan penulisan Laporan Kerja Lapangan.

4. Bapak Drs. Budhi Purwantoro Jati, M.M., Ak., CA. Selaku Dosen Pembimbing, atas bimbingan dan bantuan kepada penulis selama menyusun dan melaksanakan Tugas Akhir.
5. Kedua Orang Tua dan kedua adik tercinta atas doa, dukungan serta motivasi yang senantiasa diberikan kepada penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
6. Kepada Anis Afriansyah dan Ria Apmida Br Sitorus dan juga teman teman penulis atas bantuan dalam menyusun Tugas Akhir.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, penulis meminta maaf apabila dalam penyusunan Tugas Akhir masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan oleh penulis untuk memperbaiki laporan ini.

Yogyakarta, 28 Juli 2025

Penulis

Novianto Rachman Ramadhan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA	5
A. Pemerintah daerah	5
B. Keuangan Daerah	6
C. Pajak	7
1. Pengertian Pajak	7
2. Fungsi Pajak	8
3. Sistem Pemungutan Pajak	9
4. Jenis Pajak	9
D. Pajak Daerah	11
E. Pajak Restoran	13
1. Pengertian Pajak Restoran	13
2. Subjek pajak dan wajib pajak restoran	13
3. Objek dan bukan objek pajak restoran	13
4. Dasar pengenaan pajak restoran	14
F. Pendapatan Asli Daerah	15
G. Analisis Efektivitas Pajak Daerah	16
H. Analisis Rasio Kontribusi Pajak Daerah	17

BAB III METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI	19
A. Jenis Penelitian	19
B. Subjek dan Objek Penelitian	19
C. Jenis dan Sumber Data	19
D. Teknik Pengumpulan Data	20
E. Teknik Analisis Data	21
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	22
A. Sejarah Badan Keuangan dan Aset Daerah	22
B. Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah.....	23
C. Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman	23
D. Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman	24
E. Unit Pelaksana Teknis Daerah.....	31
F. Analisis Data dan Pembahasan.....	34
1. Rasio efektivitas pajak restoran	34
2. Rasio Kontribusi Pajak restoran	36
BAB V PENUTUP.....	38
A. Kesimpulan	38
B. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN.....	44

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BKAD Kab. Sleman</i>	<i>24</i>
<i>Gambar 4. 2 Grafik Efektivitas Pajak Restoran</i>	<i>34</i>
<i>Gambar 3. 3 Grafik Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD</i>	<i>36</i>

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kab. Sleman</i>	<i>2</i>
<i>Tabel 2. 1 Kriteria Efektivitas Pajak Daerah</i>	<i>17</i>
<i>Tabel 2. 2 Kriteria Kontribusi Pajak Daerah</i>	<i>18</i>
<i>Tabel 4. 1 Rasio Efektivitas Pajak Restoran</i>	<i>34</i>
<i>Tabel 4. 2 Rasio Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD</i>	<i>36</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengurus pemerintahan sesuai kerangka hukum yang berlaku. Melalui desentralisasi, daerah dapat lebih leluasa mengelola, menata dan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Pemerintah daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan wilayah sekaligus bertanggung jawab mengelola sumber daya yang dimiliki (Theresia, 2024). Dengan begitu, pemerintah daerah dapat menggali sumber-sumber pendapatan baru guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai langkah menuju kemandirian daerah. Sebagai unsur utama penerimaan daerah, Pendapatan Asli Daerah berasal melalui optimalisasi potensi dan pemanfaatan kewenangan pengelolaan kekayaan daerah. Pendapatan Asli Daerah memegang peran yang sangat krusial baik untuk memperkuat otonomi daerah maupun sebagai tolak ukur kinerja dan tanggung jawab pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pemasukan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan perusahaan daerah, serta pendapatan sah lainnya. Semakin besar kontribusi PAD dalam total pendapatan daerah, semakin menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri (Fitriyani dkk., 2021). Hal ini menjadi indikator seberapa sukses suatu daerah dalam mengelola potensi ekonominya untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan pusat. Pendapatan Asli Daerah berasal empat sumber pendapatan yaitu retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asli daerah yang sah dan pajak daerah.

Dari berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, pajak daerah terutama pajak restoran, memiliki peran penting dalam menambah pemasukan daerah. Pajak ini termasuk sumber pendapatan yang bisa berkontribusi karena dipungut secara rutin, pajak restoran ini bisa memberikan kontribusi yang cukup besar untuk kas

daerah. Pengelolaan pajak restoran yang baik sangat berpengaruh pada besarnya pemasukan daerah (Yustiani, 2021). Berbeda dengan sumber pendapatan lain yang tidak stabil, pajak restoran biasanya lebih stabil jika pemungutannya efektif dan wajib pajak patuh dalam membayar pajak, pendapatan yang masuk bisa digunakan untuk membangun fasilitas umum dan meningkatkan pelayanan untuk Masyarakat (Mbailo dkk., 2022).

Kabupaten Sleman adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki berbagai tempat wisata seperti Candi Prambanan, Kaliurang, Monumen Jogja Kembali dan masih banyak lagi. Dengan pengelolaan objek wisata yang baik, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri pariwisata, termasuk sektor restoran. Semakin banyak restoran yang beroperasi, semakin besar kontribusi pajak restoran terhadap PAD (Pujiasih & Wardani, 2016). Berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, berikut disajikan capaian penerimaan pajak restoran selama periode 2020-2024 yang menunjukkan performa pemungutan terhadap target yang ditetapkan:

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kab. Sleman

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan
2020	47.900.000.000	60.730.429.166
2021	72.400.000.000	80.357.193.891
2022	144.000.000.000	145.018.214.174
2023	160.000.000.000	168.351.925.105
2024	181.387.000.000	183.607.271.793

Sumber ; Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sleman

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan selama lima tahun terakhir realisasi penerimaan pajak restoran terus mengalami peningkatan, ini mengindikasikan dua hal penting pertama industri restoran di Kabupaten Sleman berkembang dengan sangat cepat, terlihat dari kontribusi pajaknya yang terus bertambah, yang kedua sistem pemungutan pajak oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah berjalan dengan efektif. Capaian yang selalu melampaui target dari tahun 2020 sampai 2024 menegaskan bahwa potensi dari sektor kuliner atau restoran di wilayah Kabupaten

Sleman melampaui proyeksi yang ditetapkan. Trend pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan perkembangan bisnis restoran tetapi juga menunjukkan peningkatan konsumsi Masyarakat dan optimalisasi pemungutan pajak daerah. Meningkatnya pajak restoran di Kabupaten Sleman memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah yang mana sebagai sumber Pendapatan Daerah.

Pajak restoran merupakan salah satu pajak yang berpotensi di Kabupaten Sleman dan peningkatan pajak restoran selama empat tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak restoran maka perlu dianalisis terkait Tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran pada pendapatan asli daerah. Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2020 - 2024**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas. Dapat dirumuskan permasalahan yang akan penulis teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pajak restoran di Kabupaten Sleman tahun 2020-2024?
2. Bagaimana tingkat kontribusi pajak restoran pada pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman tahun 2020-2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah penulis paparkan sebelumnya, maka tujuan penulis sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat efektivitas pajak restoran di Kabupaten Sleman tahun 2020-2024.
2. Menganalisis tingkat kontribusi pajak restoran pada penerimaan pendapatan asli daerah di kabupaten Sleman 2020-2024.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penyusunan tugas akhir ini, penulis berharap penelitian ini mampu memberikan wawasan dan pemahaman tentang kontribusi dan efektivitas pajak restoran di Kabupaten Sleman. Pihak-pihak yang dimaksud termasuk:

1. Bagi Peneliti

kegiatan ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan tentang efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman, serta untuk menerapkan teori dan praktik dalam bidang perpajakan.

2. Bagi Akademis

Diharapkan mahasiswa yang tertarik dengan subjek serupa saat menyusun tugas akhir mereka dapat menggunakan laporan ini sebagai sumber inspirasi dan referensi.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Laporan tugas akhir diharapkan dapat memberikan gambaran efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sebagai pandangan terkait sejauh mana tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran, dalam melakukan pemungutan pajak daerah terutama restoran.

4. Bagi pembaca

Laporan tugas akhir diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah serta memberikan informasi yang dapat dijadikan gambaran sebesar apa dan sejauh mana efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

A. Pemerintah daerah

Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (3), mendefinisikan pemerintah daerah sebagai kepala daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam wilayah otonom. Ayat (12) menyatakan bahwa daerah otonom merupakan entitas masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang berhak mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat berdasarkan inisiatif dan aspirasi lokal, tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Ayat (5) menjelaskan bahwa urusan pemerintah daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Presiden, yang pelaksanaannya dilakukan melalui kementerian negara dan pemerintah daerah untuk tujuan perlindungan, pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya. Namun, kebijakan tersebut harus sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1), pemerintah daerah wajib memprioritaskan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 11 Ayat (3) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan dasar pada urusan wajib tersebut harus berpedoman pada standar pelayanan yang ditentukan pemerintah pusat.

Kebijakan daerah tersebut hanya berkaitan dengan pengaturan pelaksanaan tugas pembantu di daerah tersebut. Dana untuk melaksanakan tugas pembantu berasal dari pihak yang memberikan tugas. Kepala Daerah penerima tugas wajib menyampaikan dokumen anggaran atau dana pelaksanaan tugas pembantu kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian rancangan APBD, namun dalam dokumen yang berbeda. Demikian pula, laporan realisasi anggaran tugas pembantu juga di disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD bersamaan dengan laporan keuangan pemda, dalam dokumentasi terpisah.

B. Keuangan Daerah

Keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah yang dapat dinilai dalam bentuk uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang dimaksud dengan hak Pemerintah Daerah adalah wewenang untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan daerah melalui pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, serta penerimaan lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, kewajiban Pemerintah Daerah adalah kewajiban untuk mengalokasikan dana guna mendukung dan melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan di tingkat daerah.

lingkup keuangan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mencakup:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
2. Kewajiban daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan menyelesaikan pembayaran kepada pihak ketiga
3. Seluruh bentuk Penerimaan Daerah
4. Seluruh Pengeluaran atau belanja Daerah
5. Kekayaan daerah, baik yang dikelola secara langsung maupun pihak lain termasuk uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk pula kekayaan daerah yang dipisahkan
6. Aset milik pihak lain yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk menjalankan tugas Pemerintahan Daerah dan atau kepentingan umum

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, keuangan daerah harus dikelola dengan tertib, efisien, hemat, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah meliputi

serangkaian proses, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap keuangan daerah. Seluruh proses tersebut tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahun melalui peraturan daerah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah.

C. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara sesuai peraturan perundang-undangan. Pembayaran ini bersifat wajib dan tidak disertai dengan imbalan langsung, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik (Sudiartana & Apriada, 2018). Dengan kata lain, ketika seseorang membayar pajak, mereka tidak mendapatkan layanan atau barang tertentu sebagai imbalan langsung. Tujuan utama dari pemungutan pajak adalah untuk mendanai berbagai pengeluaran publik yang diperlukan dalam menjalankan fungsi-fungsi negara, termasuk penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan. dan program sosial lainnya yang mendukung kesejahteraan Masyarakat

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi yang harus dibayarkan oleh individu atau badan hukum kepada negara, yang bersifat wajib dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Kewajiban ini tidak diimbangi dengan imbalan langsung yang dapat diterima pembayar pajak. Akibatnya, mereka tidak dapat menerima layanan atau barang tertentu sebagai imbalan atas pembayaran pajak yang dilakukan. Tujuan pajak yang dipungut oleh negara ini adalah untuk mendanai berbagai kebutuhan negara, yang pada akhirnya akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan oleh individu atau badan hukum kepada negara, sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung yang dapat

dikenali. Tujuan utama dari pemungutan pajak adalah untuk membiayai pengeluaran publik yang mendukung berbagai fungsi negara, seperti penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi negara dan merupakan elemen penting dalam upaya bersama untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

2. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber terbesar bagi negara di Indonesia. Menurut Sriwahyuni, (2014) fungsi pajak dijelaskan sebagai berikut:

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara (*Budgetair*) yang artinya Pajak berperan sebagai sumber pendapatan negara yang dialokasikan untuk membiayai berbagai belanja pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bagian dari penerimaan kas negara (Christover & Rondonuwu, 2016). Upaya peningkatan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara dapat dilaksanakan dengan dua pendekatan memperluas wajib pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan melalui penyempurnaan aturan berbagai pajak seperti PPh, PPN beserta PPnBM, PBB, serta jenis pajak lainnya.

b. Fungsi *Legularend* (Pengatur)

Pajak berperan sebagai alat regulasi atau mengatur yang digunakan pemerintah untuk mengatur kebijakan-kebijakan dalam aspek sosial, ekonomi, dan bidang terkait demi mewujudkan tujuan-tujuan diluar aspek keuangan (Ispriyarso, 2018). Fungsi ini berperan sebagai pelengkap dari fungsi pajak lainnya. Tujuan penerapannya adalah untuk mengatur dan mencapai sasaran tertentu yang diinginkan. Dengan demikian, fungsi kedua ini sengaja diterapkan sebagai pendukung tambahan.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Mekanisme yang digunakan dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada setiap wajib pajak ke negara itulah yang disebut dengan sistem pemungutan pajak menurut (Nandyadini & Hama, 2024) pada dasarnya dibagi menjadi 3(tiga) jenis yaitu:

- a. *Official Assessment System* merupakan metode pemungutan pajak di mana besaran pajak yang harus dibayar atau terutang oleh wajib pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus (otoritas pajak). Dalam sistem ini, wajib pajak bersikap pasif, sementara fiskus berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan jumlah pajak (Panjaitan & Simarmata, 2020)
- b. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Ciri utama sistem ini adalah bahwa tanggung jawab penentuan besaran pajak terutang sepenuhnya berada di tangan wajib pajak (Siamena dkk., 2017).
- c. *Withholding System* merupakan Sistem pemungutan pajak ini memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang berwenang untuk menetapkan jumlah pajak terutang Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (Anisah & Amin, 2022).

4. Jenis Pajak

Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak. Menurut (Sinaga, 2016) pajak-pajak dapat dikelompokkan menjadi 3(tiga) kategori yaitu pengelompokan berdasarkan golongan, wewenang pemungut dan sifatnya.

- A. Berdasarkan golongan pajak dibedakan menjadi 2 kategori yaitu pajak langsung dan tidak langsung.
 - 1) Pajak langsung adalah jenis pajak yang dibayar secara langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Salah satu contoh yang paling umum dari pajak langsung yaitu pajak penghasilan, yang dikenakan atas penghasilan individu atau badan usaha. Pajak ini

dapat dikenakan secara berkala dan berulang selama masa pajak dan tahun pajak tertentu.

2) Pajak tidak langsung, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dapat dialihkan atau ditransfer ke pihak lain, sehingga sering disebut sebagai pajak tidak langsung. Dalam sistem pajak ini, tanggung jawab pajak dialihkan dari penjual atau produsen ke konsumen.

B. Berdasarkan wewenang pemungut dibedakan menjadi dua jenis yaitu pajak negara dan pajak daerah.

1) Pajak pusat atau pajak negara merupakan pajak yang diatur oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat atau pajak negara merupakan jenis pajak yang ditetapkan melalui undang-undang dan hasil pemungutannya masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jenis pajak ini mencakup antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak atas dokumen, serta pajak barang mewah.

2) Pajak daerah merupakan jenis pajak yang pemungutannya diatur oleh pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pada tingkat provinsi, jenis pajak ini mencakup antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan di Atas Air, serta Bea Balik Nama untuk kendaraan bermotor maupun kendaraan di atas air. Adapun untuk level kabupaten atau kota, contoh pajaknya meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan berbagai jenis pajak lainnya.

C. Berdasarkan sifatnya pajak dikategorikan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan objektif.

1) Pajak subjektif adalah jenis pajak yang mempertimbangkan kondisi atau keadaan pribadi Wajib Pajak saat menentukan besaran pajak. Selama proses penetapan pajak ini, sangat penting untuk memiliki alasan-alasan objektif yang terkait erat dengan keadaan material Wajib Pajak. Ini

dikenal sebagai gaya pikul, yang mengacu pada kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak setelah mempertimbangkan biaya hidup minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Salah satu jenis pajak subjektif adalah pajak penghasilan. Pajak ini dikenakan berdasarkan penghasilan individu atau badan usaha, berdasarkan kemampuan mereka untuk membayar pajak setelah memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- 2) Pajak objektif merupakan pajak yang berfokus pada objek yang menjadi dasar kewajiban untuk membayar pajak, sebelum menentukan subjek pajak, baik individu maupun badan. Dengan kata lain, pajak objektif menekankan pengenaan pajak yang hanya mempertimbangkan sifat objek pajak itu sendiri, tanpa mempertimbangkan keadaan atau kondisi subjek yang terlibat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah contoh dari pajak objektif yang dikenakan berdasarkan nilai tanah dan bangunan yang dimiliki tanpa mempertimbangkan penghasilan atau keuangan pemilik.

D. Pajak Daerah

Menurut Sutrisno (2020) Pajak daerah adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh warga atau perusahaan kepada pemerintah daerah. Pembayaran ini bersifat mengikat sesuai ketentuan undang-undang, dengan tidak menerima imbalan langsung. Dana yang terkumpul kemudian dialokasikan untuk kepentingan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Peningkatan pelayanan Masyarakat dan otonomi daerah dapat dicapai melalui perluasan objek pajak daerah serta fleksibilitas dalam

menetapkan tarif. Kebijakan perpajakan daerah ini harus berlandaskan prinsip demokrasi, keadilan sosial, partisipasi Masyarakat dan transparansi dengan senantiasa mempertimbangkan potensi masing-masing wilayah.

Menurut Undang Undang No 1 Tahun 2022 Pasal 4 ayat 1 dan 2 menyatakan Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu:

- 1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. PKB
 - b. BBNKB
 - c. PAB
 - d. PBBKB
 - e. PAP
 - f. Pajak Rokok.
 - g. Opsen Pajak MBLB
- 2) Jenis Pajak Kabupaten/kota terdiri dari:
 - a. PBB-P2
 - b. BPHTB
 - c. PBJT
 - d. Pajak Reklame
 - e. PAT
 - f. Pajak MBLB
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. Opsen PKB
 - i. Opsen BBNKB
- 3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2)
- 4) Jenis pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Pasal 2 ayat (4).

E. Pajak Restoran

1. Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pungutan yang dikenakan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh usaha kuliner yang termasuk dalam kategori restoran adalah semua tempat usaha yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan sistem pembayaran, meliputi berbagai bentuk seperti rumah makan, kafe, kantin, warung makan, bar, serta usaha jasa catering atau boga (Rizal & Lubis, 2019). Menurut (Siregar & Kusmilawaty, 2022) mendefinisikan Restoran sendiri adalah tempat atau fasilitas yang menyediakan makanan dan minuman dengan sistem pembayaran. Jenis usaha yang termasuk dalam kategori restoran meliputi rumah makan, kafe, kantin, warung, bar, serta usaha sejenis lainnya termasuk jasa katering.

2. Subjek pajak dan wajib pajak restoran

Menurut ketentuan pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Sleman Nomor 7 tahun 2023, yang menjadi subjek pajak restoran adalah setiap individu atau Perusahaan yang melakukan pembelian dan minuman dari restoran. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak restoran adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan penjualan, penyediaan, maupun produk makan atau minuman tertentu.

Secara teori, subjek pajak merujuk pada individu atau entitas yang memenuhi kriteria subjektif untuk dikenakan pajak, sementara itu, wajib pajak adalah pihak yang telah memenuhi baik kriteria subjektif maupun objektif. Dengan kata lain, subjek tersebut telah menjadi target pemajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan diwajibkan untuk membayar pajak.

3. Objek dan bukan objek pajak restoran

Objek Pajak Restoran, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 Peraturan daerah Kabupaten Sleman Tentang Pajak dan Retribusi Daerah mencakup kegiatan penjualan, distribusi, serta konsumsi Barang Jasa Tertentu, terutama dalam bentuk Makanan dan/atau Minuman. Sementara itu, Pasal 23 ayat (1)

dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 menyatakan bahwa yang termasuk dalam penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah semua jenis Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh penyedia seperti:

- A. Restoran yang menyediakan layanan penyajian makanan dan minuman dalam bentuk fasilitas paling minimal, seperti hanya beberapa meja, kursi atau perlengkapan makan dan minum;
- B. Penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. Kegiatan mulai dari pengadaan bahan mentah dan setengah jadi, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian berdasarkan permintaan.
 - 2. Penyajian dilakukan di Lokasi pilihan pemesanan yang berbeda dari tempat pengolahan.
 - 3. Penyajian bisa dilakukan dengan atau tanpa perlengkapan serta tenaga pelayanan dari penyedia jasa.

Yang tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) mencakup penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- A. Memiliki nilai penjualan kurang dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan.
- B. Dilakukan oleh minimarket, supermarket, atau usaha sejenisnya yang kegiatan utamanya bukan semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman.
- C. Dilakukan oleh produsen atau pabrik Makanan dan/atau Minuman atau.
- D. Disediakan oleh pelaku usaha yang layanan utamanya adalah menyediakan ruang tunggu penumpang pada bandar udara.

4. Dasar pengenaan pajak restoran

Menurut Pasal 29 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 29 Dasar pengenaan Pajak barang dan jasa tertentu atau (PBJT) termasuk pajak restoran, didasarkan pada jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas barang atau jasa tertentu, ketentuan tersebut mencakup:

- A. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- B. Nilai jual Tenaga Listrik yang menjadi dasar pengenaan PBJT atas penggunaan Tenaga Listrik.
- C. Jumlah pembayaran yang dibayarkan kepada penyedia Jasa penginapan sebagai dasar PBJT atas Jasa Perhotelan.
- D. Jumlah yang dibayarkan kepada pihak penyedia atau pengelola tempat parkir dan/atau layanan parkir kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir.
- E. Jumlah yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan sebagai dasar PBJT atas kesenian dan hiburan.

F. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pemasukan yang diterima oleh pemerintah daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber-sumber pendapatan sah lainnya. Tujuan dari PAD adalah memberikan keleluasaan bagi daerah dalam menggalang dana guna menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi. (Putra, 2019).

Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama PAD adalah untuk memberikan kewenangan pembiayaan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah, yang disesuaikan dengan potensi daerah sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip desentralisasi.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, berasal dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu:

1. Pajak Daerah yang mencakup pajak hotel, pajak Restoran, pajak reklame dan pajak hiburan.

2. Retribusi Daerah seperti retribusi dibidang Kesehatan, retribusi terminal serta retribusi pasar.
3. Hasil usaha pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan seperti bank daerah, pendapatan daerah, Perusahaan air minum, Perusahaan daerah percetakan milik daerah, dan lain lain.
4. Pendapatan Asli Daerah yang sah lainnya, termasuk hasil penjualan barang milik pemerintah daerah, jasa giro, dan lain lain.

Menurut (UU. 33/2004:pasal 7) dalam meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah dilarang menerbitkan peraturan daerah yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, serta mengganggu kelancaran lalu lintas barang, jasa antar daerah dan kegiatan ekspor impor antar wilayah.

G. Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas, secara umum, menggambarkan sejauh mana suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai. Ini melibatkan penilaian terhadap pencapaian tujuan yang diinginkan dan membandingkannya dengan hasil yang sebenarnya diperoleh. Efektivitas tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga mencerminkan hubungan antara harapan dan kenyataan. (Mewo dkk., 2021). Menurut Mahmudi (2019:142) Tingkat efektivitas dalam pemungutan Pajak Daerah diukur melalui rasio efektivitas, yaitu perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang telah ditentukan. Rasio ini dikategorikan baik apabila nilainya mencapai 100%.

Salah satu komponen dalam Pajak Daerah adalah Pajak Restoran. Efektivitas pemungutan diukur menggunakan rasio efektivitas, yakni membandingkan antara realisasi penerimaan pajak restoran dengan target realisasi penerimaan pajak restoran. Menurut Fitriano & Ferina, (2021) penghitungan efektivitas pajak restoran menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target penerimaan Pajak Daerah}} \times 100$$

Tingkat efektivitas pajak restoran dapat diketahui melalui nilai persentase yang kemudian diklasifikasikan menurut kriteria tertentu. Pengukuran tingkat efektivitas dilakukan dengan membandingkan hasil realisasi terhadap target, kemudian hasilnya dinilai berdasarkan kriteria kinerja keuangan yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1 Kriteria Efektivitas Pajak Daerah

efektivitas	kriteria
>100%	sangat efektif
90% - 100%	efektif
80% - 90%	cukup efektif
60% - 80%	kurang efektif
>60%	tidak efektif

Sumber : (Wicaksono & Huda, 2022)

H. Analisis Rasio Kontribusi Pajak Daerah

Menurut Nabilah dkk., (2020) Kontribusi pajak yang dimaksud dapat dipahami sebagai sumbangan atau peran signifikan yang diberikan oleh pendapatan pajak terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kontribusi merupakan besarnya pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dilakukan dengan cara menghitung prosentase. Menurut Putri & Ma'ruf, (2022) perhitungan kontribusi pajak restoran pada pendapatan asli daerah menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100$$

Tingkat kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diketahui melalui nilai persentase yang kemudian diklasifikasikan menurut kriteria tertentu. Pengukuran tingkat efektivitas dilakukan dengan membandingkan hasil realisasi pajak restoran terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah, kemudian hasilnya dinilai berdasarkan kriteria kinerja keuangan yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2. 2 Kriteria Kontribusi Pajak Daerah

Kontribusi	kriteria
>50%	sangat baik
40,10% - 50%	baik
30,10% - 40%	cukup baik
20,10% - 30%	sedang
10,10 - 20%	kurang baik
0,00% - 10,00%	Sangat Kurang

Sumber : (Melinda, 2020)

BAB III

METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah mengumpulkan, menampilkan, dan menafsirkan data metode dengan menggunakan angka, tabel, grafik, bagan, gambar, atau tampilan lainnya untuk mendukung posisi data (Irfan Syahroni, 2022). Dalam penelitian ini berusaha untuk menjelaskan, menggambarkan dan menganalisis melihat trend demi mengetahui Tingkat efektivitas dan kontribusi yang diberikan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah elemen yang merujuk pada individu, kelompok, atau objek yang menjadi fokus utama bagi peneliti dalam proses penelitian. serta menjadi sumber dimana data dapat dikumpulkan dalam konteks penelitian. Oleh karena itu, subjek penelitian yang akan dianalisis untuk mendapatkan informasi dan wawasan yang relevan dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan (Suriani dkk., 2023). Subjek peneliti yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Objek penelitian merupakan suatu kondisi atau fenomena yang menggambarkan atau mencerminkan situasi dari objek yang akan diteliti, bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan pemahaman mengenai penelitian yang dilakukan (Hamidah & Hakim, 2023). Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Tingkat efektivitas dan Tingkat kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh peneliti melalui pihak ketiga atau sumber tidak langsung. Artinya, data tersebut tidak dihimpun langsung oleh

peneliti, melainkan bersumber dari dokumen, literatur, atau data yang telah tersedia sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak lain. (Pratama dkk., 2024). Data sekunder yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman untuk periode tahun 2020 hingga 2024.

Sumber data adalah data merujuk pada informasi yang diperoleh seefisien mungkin dari subjek yang sedang diteliti. Sumber ini menjadi penting dalam penelitian karena memberikan wawasan dan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang sedang dianalisis (Sujarweni, 2014). Sumber data yang digunakan penulis untuk Menyusun tugas akhir didapat dari website resmi BKAD-Kabupaten Sleman yang dapat diakses Melalui <https://bkad.slemankab.go.id/informasi-publik/#>. Data yang penulis kumpulkan berupa laporan realisasi keuangan dan Catatan Atas Laporan Posisi Keuangan yang terdapat pada situs resmi Badan Keuangan dan Aset Daerah .

D. Teknik Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data merupakan salah satu peran penting dalam melakukan suatu penelitian. Data yang diperoleh melalui metode yang relevan akan membentuk landasan yang kokoh untuk analisis dan simpulan penelitian, sehingga menghasilkan pembahasan yang tepat dalam menjawab pertanyaan (Siti Romdona dkk., 2025).

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui perekaman visual atau pengambilan arsip-arsip tertulis guna memperoleh informasi yang dibutuhkan (Apriyanti dkk., 2019). Arsip arsip yang dimaksud seperti gambar, buku, dokumen yang berupa laporan dan keterangan yang mendukung dalam penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penulisan ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2020-2023.

2. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan suatu pendekatan ilmiah yang dilakukan melalui eksplorasi dan analisis terhadap berbagai sumber literatur guna memperoleh data penelitian. Metode ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap teori-teori yang relevan dari berbagai referensi terkait topik yang diteliti (Adlini dkk., 2022). Bahan Pustaka yang penulis gunakan dalam penulisan tugas akhir adalah buku-buku literatur, jurnal artikel, Undang Undang dan peraturan lainnya serta berbagai sumber informasi tentang masalah dan topik penelitian terkait dengan Tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.

E. Teknik Analisis Data

Analisis Data menurut (Salim, 2022) kegiatan mengumpulkan dan mengatur secara terstruktur informasi yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi. Tahapan ini mencakup pengklasifikasian data ke dalam kelompok tertentu, pembagian menjadi satuan analisis, penggabungan unsur-unsur, identifikasi pola serta perumusan simpulan agar hasil penelitian dapat dipahami secara jelas baik oleh peneliti maupun pihak lain. Dalam analisis data penulisan dalam membuat Tugas Akhir menggunakan rasio keuangan daerah. Terdapat 2 (dua) analisis rasio yang penulis digunakan yaitu: rasio efektivitas pajak daerah, rasio kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sebelum diterapkannya kebijakan Otonomi Daerah tahun 1999, fungsi pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sleman berada di bawah tanggung jawab Bagian Keuangan. Sementara itu, pengurusan aset daerah menjadi wewenang Bagian Perlengkapan, dan urusan pendapatan daerah dikelola oleh Dipenda. Menyusul penetapan Otonomi Daerah oleh Pemerintah Pusat di tahun 1999, Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan penataan dalam berbagai sektor, termasuk penyesuaian penataan struktur kelembagaan agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan daerah. (*Badan Keuangan dan Aset Daerah*, 2025).

Sebagai langkah implementasi Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman mendirikan instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, yang kemudian diamendemen dengan Perda Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000. BPKKD ini merupakan hasil integrasi dari tiga unit sebelumnya, yaitu Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan, dan Dipenda.

Dalam perkembangan implementasi Otonomi Daerah yang mempertimbangkan berbagai faktor meliputi kebutuhan daerah, potensi lokal, beban tugas, komposisi penduduk, kemampuan keuangan, serta kelengkapan sarana prasarana - disertai penataan ulang kewenangan pemerintahan - Perda No. 12/2000 yang telah diubah melalui Perda No. 12/2003 dianggap tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, diterbitkan Perda No. 9/2009 yang antara lain mengubah bentuk kelembagaan dari BPKKD menjadi DPKKD.

Pemerintah Pusat semakin memperluas kewenangan daerah dalam pengelolaan keuangan, termasuk dengan melimpahkan wewenang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Adanya penyerahan kewenangan

kebijakan, Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan kebijakan pembentukan dinas khusus pendapatan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan penerimaan daerah. Kebijakan ini diwujudkan melalui Perda Nomor 12 Tahun 2011 yang mengamendemen Perda Nomor 9 Tahun 2009, sekaligus menandai pembentukan DPKAD dan revitalisasi Dipenda Sleman yang berlaku hingga akhir 2016.

Selanjutnya pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Melalui peraturan ini, dibentuklah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang merupakan hasil penggabungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Kelembagaan BKAD secara resmi memulai operasionalnya pada Januari 2017, ditandai dengan pelantikan pejabat struktural dan penetapan Surat Keputusan Bupati bagi seluruh pegawai BKAD.

B. Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah

Visi:

“TERWUJUDNYA SLEMAN SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG CERDAS, SEJAHTERA, BERDAYA SAING, MENGHARGAI PERBEDAAN DAN MEMILIKI JIWA GOTONG ROYONG“


Misi:

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

C. Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

Struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BKAD Kab. Sleman



Berdasarkan struktur organisasi tersebut Kepala Badan yang membawahi Sekretaris dan didalamnya terdapat sub bagian sekretaris umum dan Kepegawaian, Subbagian keuangan dan JF dan JP. Dan di bawahnya terdapat enam bidang yaitu bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan, bidang penagihan dan pengembangan, bidang perbendaharaan, bidang anggaran, bidang akuntansi dan pelaporan serta bidang aset.

D. Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

Menurut Perbup Sleman Nomor 7 Tahun 2024 tentang struktur Organisasi dan Tugas pokok BKAD:

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - a. Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi pendukung bidang keuangan.
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 1. Merencanakan program kerja tahunan.
 2. Menyusun kebijakan teknis pendukung keuangan daerah.

3. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan layanan fungsi pendukung keuangan.
4. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.
5. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.
6. Menjalankan tugas tambahan sesuai perintah Bupati atau peraturan berlaku.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b bertanggung jawab untuk: menyelenggarakan urusan administrasi umum, mengelola masalah pegawai, melaksanakan pengelolaan keuangan, melakukan perencanaan dan evaluasi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh unit organisasi.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretasri mempunyai fungsi:
 1. Merencanakan program kerja Sekretariat
 2. Merumuskan kebijakan teknis bidang kesekretariatan
 3. Menyelenggarakan administrasi umum
 4. Mengelola urusan kepegawaian
 5. Melaksanakan pengelolaan keuangan
 6. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 7. Mengoordinasikan implementasi dan inovasi
 8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 9. Menangani belanja pejabat pengelola keuangan daerah
 10. Mengoordinasikan tugas seluruh unit organisasi
 11. Mengevaluasi dan melaporkan kinerja Sekretariat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

3. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan
 - a. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf c bertugas menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, dan pelaksanaan kegiatan registrasi, pencatatan, serta penetapan pajak daerah. daerah, serta mengembangkan pendapatan asli daerah.
 - b. dalam melaksanakan tugasnya yang dimaksud pada ayat (1) Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan, memiliki fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan;
 2. pengembangan kebijakan teknis terkait pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah;
 3. melaksanakan pendaftaran bagi calon wajib pajak daerah;
 4. Implementasi pelayanan pajak daerah yang memanfaatkan teknologi informasi.
 5. Pelaksanaan dan pembaruan basis data pajak daerah.
 6. Penerbitan dan pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang untuk Pajak Bumi dan Bangunan.
 7. Pelaksanaan pendataan terhadap subjek dan objek pajak daerah.
 8. pengawasan terhadap wajib pajak daerah;
 9. pemeriksaan pajak daerah;
 10. administrasi terkait benda berharga;
 11. melaksanakan dan pembinaan penetapan pajak daerah
 12. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan.
4. Bidang Penagihan dan Pengembangan
 - a. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf d, Bidang Penagihan dan Pengembangan bertanggung jawab untuk melaksanakan, membina, dan mengendalikan proses penagihan pajak daerah, memberikan pelayanan untuk

keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah, serta mengembangkan pendapatan asli daerah.

b. Untuk melaksanakan tugas yang tercantum dalam ayat (1), Bidang Penagihan dan Pengembangan menjalankan fungsi-fungsi berikut ini:

1. penyusunan rencana kerja untuk Bidang Penagihan dan Pengembangan;
2. pengembangan kebijakan teknis terkait penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah, serta pengembangan pendapatan asli daerah;
3. pelaksanaan penagihan pajak daerah;
4. pengendalian penerimaan pajak daerah;
5. pembukuan dan pelaporan pajak daerah;
6. pelayanan restitusi pajak daerah;
7. pelaksanaan terkait pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah;
8. pembinaan dan pengendalian pendapatan asli daerah;
9. analisis dan pengembangan pendapatan asli daerah; dan
10. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan.

5. Bidang Perbendaharaan

a. Bidang Penagihan dan Pengembangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, memiliki tugas untuk melaksanakan, membina, dan mengendalikan proses penagihan pajak daerah, memberikan pelayanan terkait keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah, serta mengembangkan pendapatan asli daerah.

b. Bidang Penagihan dan Pengembangan, sesuai dengan tugas yang tercantum dalam ayat (1), menjalankan fungsi-fungsi berikut ini:

1. penyusunan rencana untuk kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan;
2. menyusun kebijakan teknis mengenai penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah, dan pengembangan pendapatan asli daerah.

3. melaksanakan penagihan terhadap pajak daerah;
4. mengontrol penerimaan pajak daerah;
5. menangani pembukuan serta pelaporan pajak daerah;
6. pelaksanaan restitusi pajak daerah;
7. memberikan pelayanan terkait keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah;
8. melakukan pembinaan dan pengendalian pendapatan asli daerah;
9. melakukan analisis dan pengembangan pendapatan asli daerah; dan
10. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan.

6. Bidang Anggaran

- a. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf f, Bidang Anggaran bertugas melaksanakan analisis kebutuhan anggaran, perencanaan alokasi anggaran, dan pengawasan pelaksanaan anggaran.
- b. Bidang Anggaran dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan ayat (1), memiliki fungsi sebagai berikut:
 1. menyusun rencana kerja operasional untuk Bidang Anggaran.
 2. merumuskan kebijakan teknis terkait analisis, perencanaan, dan pengendalian anggaran daerah.
 3. melakukan kajian terhadap potensi sumber dana dan pembiayaan daerah.
 4. menyusun Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara termasuk dokumen Perubahan Anggaran.
 5. melaksanakan pengelolaan atas investasi daerah;
 6. menjalankan administrasi yang berkaitan dengan pemberian hibah dari dana daerah.
 7. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan APBD.
 8. Melakukan penelaan terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah dan Dokumen Perubahan Anggaran perangkat daerah.

9. menyusun dokumen yang diperlukan untuk penyediaan dana dan anggaran kas;
10. penyusunan informasi yang berkaitan dengan penganggaran daerah.
11. merencanakan peraturan yang mendukung sistem penganggaran daerah.
12. melaksanakan pengendalian terhadap penganggaran daerah.
13. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Anggaran

7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

- a. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf g, Bidang Akuntansi dan Pelaporan bertanggung jawab atas penyelenggaraan akuntansi dan peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah.
- b. Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan berbagai fungsi dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diatur pada ayat (1), yaitu:
 1. penyusunan rencana kerja untuk Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 2. perumusan kebijakan teknis mengenai akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah;
 3. pelaksanaan akuntansi keuangan daerah;
 4. pembinaan dalam pelaksanaan akuntansi perangkat daerah;
 5. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi barang milik daerah;
 6. pelaksanaan evaluasi terhadap realisasi keuangan daerah;
 7. penyusunan laporan keuangan daerah;
 8. pembinaan pelaporan keuangan perangkat daerah; dan
 9. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

8. Bidang Aset

- a. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h, Bidang Aset memiliki tugas melaksanakan pembinaan dalam hal perencanaan dan pengadaan aset, pemanfaatan dan pengamanan aset, serta penatausahaan dan pengendalian aset.

- b. Dalam melaksanakan tanggung jawab yang tercantum pada ayat (1), Bidang Aset menyelenggarakan berbagai fungsi sebagai berikut:
1. menyusun rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan tugas Bidang Aset;
 2. merumuskan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan proses pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah;
 3. menyusun rencana kebutuhan dan program pemeliharaan barang milik daerah
 4. melaksanakan pengadaan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
 5. menyusun dokumen penetapan status penggunaan barang milik daerah.
 6. Mengurus kejelasan status hukum atas barang milik daerah
 7. melakukan pengamanan fisik atas barang milik daerah sesuai dengan lingkup kewenangan.
 8. penyimpanan dan mengelola dokumen kepemilikan barang milik daerah.
 9. melaksanakan kegiatan pemanfaatan barang milik daerah berdasarkan kewenangan yang ditetapkan.
 10. menjalankan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah sesuai kewenangan yang ada.
 11. melaksanakan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
 12. menjalankan penatausahaan dan pengendalian terhadap barang milik daerah;

13. melaksanakan pembinaan serta pelaksanaan teknis pengelolaan barang milik daerah;
14. melaksanakan kegiatan penilaian dan Menyusun laporan evaluasi atas pelaksanaan tugas bidang aset.
15. Melaksanakan peninjauan terhadap pelaksanaan kerja serta penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Aset.

E. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) huruf i, Unit Pelaksana Teknis Daerah memiliki tugas untuk menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang yang menjadi bagian dari Badan Keuangan dan Aset Daerah. Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah :

9. UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

- a. Sebagai pelaksana teknis, UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal menyelenggarakan sebagian kegiatan operasional dalam rangka pengelolaan dana penguatan modal di bawah koordinasi Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan ayat (1), UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
 1. menyusun rencana kerja tahunan UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal.
 2. merumuskan kebijakan teknis terkait pengelolaan dana penguatan modal
 3. mengkoordinasi proses analisis, verifikasi, dan penetapan jumlah dana penguatan modal.
 4. menyediakan layanan informasi yang berkaitan dengan dana penguatan modal.
 5. Melaksanakan proses penyaluran dana penguatan modal;
 6. menyelenggarakan administrasi, pencatatan dan pelaporan penyaluran dana penguatan modal

7. mengkoordinasi serta melaksanakan penagihan dana penguatan modal
8. menyelenggarakan fungsi ketatausahaan di lingkungan UPTD
9. melaksanakan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kerja;
dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan kewenangan dan fungsi yang dimiliki.

10. UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo

- a. UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dalam pengelolaan aset Stadion Maguwoharjo dan sarana olahraga lainnya yang menjadi wewenang Badan Keuangan dan Aset Daerah
- b. Dalam menjalankan tugas sesuai amanat ayat (1), UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 1. menyusun rencana kerja UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo;
 2. kebijakan teknis terkait pengelolaan Stadion Maguwoharjo dan sarana olah raga lainnya
 3. pelayanan penggunaan fasilitas Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Klebengan, Gedung Olahraga Pangukan, Lapangan Tennis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
 4. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan terhadap fasilitas dan infrastruktur Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olahraga Pangukan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tennis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
 5. mengajukan usulan rehabilitas maupun pembangunan sarana olahraga yang menjadi tanggung jawab UPTD.
 6. Menyelenggarakan pemungutan, pencatatan, dan penagihan retribusi penggunaan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olahraga Pangukan, Lapangan Tennis Tridadi, dan Lapangan Denggung;

7. melaksanakan pengamanan internal terhadap seluruh sarana dan prasarana Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olahraga Pangukan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
8. pemasaran menjalin Kerjasama dan melaksanakan kegiatan promosi penggunaan fasilitas olahraga kepada pihak eksternal.
9. Melaksanakan fungsi ketatausahaan.
10. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja; dan
11. menjalankan tugas lain sesuai arahan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ini mencakup pelayanan pembayaran Pajak Daerah Kabupaten Sleman melalui sarana perbankan milik Pihak Kedua, yang meliputi counter teller, mesin ATM, serta fasilitas perbankan lainnya.

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak Reklame
- d. Pajak Hiburan
- e. Pajak Air Tanah
- f. Pajak Parkir
- g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- h. Pajak Penerangan Jalan
- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)
- f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

F. Analisis Data dan Pembahasan

1. Rasio efektivitas pajak restoran

Tabel 4. 1 Rasio Efektivitas Pajak Restoran

Tahun	target penerimaan	Realisasi Penerimaan	Rasio	Keterangan
2020	47.900.000.000	60.730.429.166	126,79%	sangat efektif
2021	72.400.000.000	80.357.193.891	110,99%	sangat efektif
2022	144.000.000.000	145.018.214.174	100,71%	sangat efektif
2023	160.000.000.000	168.351.925.105	105,22%	sangat efektif
2024	181.387.000.000	183.607.271.793	101,22%	Sangat efektif

Gambar 4. 2 Grafik Efektivitas Pajak Restoran



Berdasarkan Tabel 4.1 Kinerja penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sleman sangat positif dari 2020 hingga 2024, Tahun 2020 menjadi tahun yang

menonjol dalam penerimaan pajak restoran dengan rasio 126,79%, ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan sangat efektif. Di tahun 2021 masih menunjukkan kinerja yang baik meskipun rasio efektivitasnya turun dibanding dengan tahun sebelumnya dengan rasio sebesar 110,99%. Memasuki tahun 2022 efektivitas pajak restoran mengalami sedikit penurunan menjadi 100,71% dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 penerimaan pajak restoran kembali menunjukkan trend yang positif dengan rasio efektivitasnya adalah 105,22%. Dan di tahun 2024 rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi 101,22%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2020 sampai 2024 penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sleman menunjukkan trend positif dengan rata-rata diatas 100% setiap tahun walaupun sempat mengalami penurunan tetapi masih dalam kategori “sangat efektif”.


Menurut Badan Keuangan dan Aset Daerah ada beberapa faktor yang membuat efektivitas pajak restoran termasuk dalam kategori “sangat efektif. Seperti efektivitas sistem pemungutan pajak yang dapat memberikan kemudahan dalam pembayaran dan pelaporan pajak sehingga berpengaruh terhadap jumlah pajak yang berhasil diterima, kedua, adanya kebijakan yang kondusif dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak. kualitas pengawasan dan penegakan hukum seperti ilmu auditing yang mumpuni dalam proses pengawasan, penerapan pengawasan yang intensif disertai penindakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran pajak mampu meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pemungutan pajak. Yang ketiga adanya Edukasi wajib pajak dan pendaftaran wajib pajak terhadap pemahaman pengusaha restoran tentang kewajiban perpajakan dan pemberian NPWPD merupakan faktor penting dengan program edukasi dan pendaftaran wajib pajak yang tepat dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sleman

2. Rasio Kontribusi Pajak restoran

Tabel 4. 2 Rasio Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD	Rasio	Keterangan
2020	60.730.429.166	788.246.742.427	7,70%	Sangat kurang
2021	80.357.193.891	803.679.358.719	10,00%	Sangat kurang
2022	145.018.214.174	1.061.064.803.656	13,67%	kurang baik
2023	168.351.925.105	1.130.157.860.240	14,90%	kurang baik
2024	183.607.271.793	1.184.122.706.289	15,51%	Kurang baik

Tabel 4. 3 Grafik Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD



Berdasarkan Tabel 4.2 kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman selama periode 2020 sampai 2023 menunjukkan trend kurang menarik. Tahun 2020 penerimaan pajak restoran memberikan kontribusi rasio sebesar 7,70% ini menunjukkan bahwa pajak restoran belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah. Memasuki tahun 2021 rasio kontribusi mengalami sedikit peningkatan menjadi 10% walaupun

meningkat tetapi masih di kategori “sangat kurang”. Ini menunjukkan bahwa, meskipun realisasi pajak restoran meningkat, kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah masih belum optimal. Di tahun 2022 terjadi peningkatan tajam dalam realisasi pajak restoran dengan kontribusi mencapai 13,67%. Meskipun demikian proporsi ini tetap menunjukkan bahwa pajak restoran masih belum menjadi andalan utama Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2023 dan 2024, rasio kontribusi pajak restoran terhadap PAD menunjukkan kecenderungan yang sama, dengan peningkatan yang hanya sedikit menjadi 14,90% dan 15,51%. Menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam penerimaan pajak restoran, mengindikasikan bahwa potensi pajak restoran sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah masih belum sepenuhnya optimal. Meskipun ada kemajuan dalam realisasi pajak restoran dari tahun ke tahun meningkat secara keseluruhan, rasio kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah masih berada pada kategori yang tidak memuaskan Penilaian “kurang baik” yang diberikan setiap tahun.

Menurut Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Sleman ada tiga faktor utama yang menyebabkan pajak restoran kurang berkontribusi terhadap Pendapatan asli daerah yang pertama, tingkat kepatuhan yang rendah ini merupakan masalah yang sering terjadi di Kabupaten Sleman, banyak pemilik restoran kurang akan kesadaran dan pengetahuan terkait pemahaman kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak dan ada juga yang sengaja menghindari pembayaran pajak, ini menjadi kendala serius dalam peningkatan penerimaan pajak. yang kedua Pembukuan yang tidak transparan masalah ini juga yang sering terjadi di Kabupaten Sleman, tidak sedikit restoran yang memiliki pencatatan transaksi tidak akurat atau benar, baik akibat ketidakhahaman para pelaku usaha maupun upaya yang disengaja untuk meminimalkan beban pajak. lain persaingan bisnis restoran yang tinggi juga menjadi faktor para pelaku usaha berupaya memangkas berbagai biaya tidak terkecuali biaya pajak demi menjaga keberlangsungan usaha.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis di BAB IV diatas bahwa dapat ditarik kesimpulan tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman selama empat tahun terakhir periode 2020 sampai dengan 2023 sebagai berikut:

1. Selama kurun waktu 2020 hingga 2023, Kabupaten Sleman berhasil mencatatkan peningkatan penerimaan pajak restoran yang terus melampaui target tahunan. Rasio efektivitas mengalami fluktuasi, pencapaian rata-rata di atas 100% setiap tahunnya. Pencapaian ini didukung oleh tiga faktor utama yaitu sistem pemungutan yang efisien dan efektif untuk mempermudah proses pembayaran dan pelaporan, upaya edukasi dan registrasi wajib pajak melalui pemberian NPWD dan sosialisasi yang insentif, dan kebijakan daerah mengenai tarif pajak, objek pajak dan pemberian insentif. Selain itu aspek penindakan hukum melalui pengawasan yang ketat juga berhasil menekan angka pelanggaran.
2. Analisis data tahun 2020 sampai 2023 menunjukkan penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan, namun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah masih belum optimal. Meskipun realisasi penerimaan mengalami kenaikan yang signifikan tetapi persentase kontribusinya bisa dikategorikan “sangat kurang”. Menurut BKAD Kab Sleman Kondisi dikarenakan beberapa faktor seperti rendahnya tingkat kepatuhan dan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban pajaknya, banyak pelaku usaha restoran kesulitan dalam menghitung dan pelaporan pajak karena sistem pembukuan yang kurang transparan dan kondisi ekonomi dan persaingan usaha yang tinggi mendorong pelaku usaha restoran lebih memprioritaskan keberlangsungan usaha dan meminimalkan pembayaran pajak.

B. Saran

1. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman kinerja penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sleman menunjukkan hasil yang sangat bagus. Pencapaian yang selalu diatas 100% setiap tahun mencerminkan keberhasilan strategi pengelolaan pajak yang telah diterapkan. Untuk meningkatkan kinerja lebih baik lagi perlu dilakukan peningkatan evaluasi program sosialisasi dan edukasi bagi wajib pajak agar mereka lebih memahami tanggungjawab perpajakan dan meningkatkan penerapan kebijakan yang tegas dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 sampai 2023 menunjukkan bahwa meski terjadi peningkatan dalam realisasi penerimaan pajak restoran, rasio kontribusi masih rendah dan belum mencapai tingkat optimal. Untuk meningkatkan kontribusi pemerintah daerah perlu melakukan penelitian mendalam terkait faktor-faktor yang menghambat pemanfaatan pajak restoran terhadap sumber pendapatan asli daerah. Salah satunya pemerintah daerah perlu mempertimbangkan pemberian insentif atau program dukungan bagi restoran yang beroperasi dan melakukan peningkatan pengembangan strategi pemasaran dan promosi yang lebih efektif juga dapat membantu meningkatkan pendapatan mereka, yang nantinya dapat berkontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Bagi penulis memperluas atau menambah analisis faktor dari pajak daerah tidak hanya pajak restoran melainkan mencakup jenis pajak lainnya seperti pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame dan lain-lain. Cakupan analisis seperti ini memungkinkan identifikasi dan memberikan gambaran umum mengenai pemasukan setiap sektor pajak daerah terhadap sumber pendapatan asli daerah yang paling signifikan dan area-area yang masih bisa ditingkatkan. Dengan mengkaji berbagai sumber pajak secara bersamaan, akan terlihat sektor pajak mana yang memberikan kontribusi utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Anisah, I., & Amin, M. (2022). *PENGARUH SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK*. 11(01).
- Apriyanti, Y., Lorita, E., & Yusuarsono, Y. (2019). KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KEMBANG SERI KECAMATAN TALANG EMPAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH. *Profesional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 6(1). <https://doi.org/10.37676/profesional.v6i1.839>
- Badan Keuangan dan Aset Daerah. (2025). <https://bkad.slemankab.go.id/informasi-publik/#>
- Christover, A. P., & Rondonuwu, S. (2016). *UNDERSTANDING OF TAX PAYER EXTENSIFICATION AND INTENSIFICATION OF TAX TOWARD THE PERCEPTION OF TAX AUTHORITIES ABOUT TAX INCOME*.
- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BENGKULU. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 69–80. <https://doi.org/10.37676/ekom-bis.v9i1.1212>
- Fitriyani, E., Hendri, N., & Ali, K. (2021). ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN, EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA METRO. *FIDUSIA : JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN*, 4(1). <https://doi.org/10.24127/jf.v4i1.599>
- Hamidah, N. S., & Hakim, R. J. (2023). PERAN SOSIAL MEDIA ATAS PERILAKU KONSUMTIF BELANJA BAGI IBU RUMAH TANGGA DI DESA LEB-AKSARI KEC.PARAKANSALAK. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(3), 682–686. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i3.618>
- Irfan Syahrani, M. (2022). PROSEDUR PENELITIAN KUANTITATIF. *eJurnal Al Musthafa*, 2(3), 43–56. <https://doi.org/10.62552/ejam.v2i3.50>
- Ispriyarso, B. (2018). FUNGSI REGULER PAJAK ROKOK DI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 228. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.228-240>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Keempat)*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Mbailo, T. L., Husin, & Basri, A. M. (2022). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan kota Kendari). *Accounting: Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 2(3), 117–125. <https://doi.org/10.36709/jpa.v2i3.30>

- Melinda, S. (2020). *PERHITUNGAN EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015 – 2019*. 3(1).
- Mewo, A., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2021). *ANALYSIS OF EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF RESTAURANT TAX AND ENTERTAINMENT TAX TOWARDS REGIONAL TAX IN MANADO CITY*.
- Nabilah, L., Suryani, N., Qadri, R., & Ilham, M. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Jakarta. *Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 1(1), 108–118. <https://doi.org/10.37012/ileka.v1i1.2209>
- Nandyadini, N., & Hama, A. (2024). PENGARUH SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN TAX AWARENESS TERHADAP TAX COMPLIANCE KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT WILAYAH SURABAYA SELATAN. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(3), 145–160. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4415>
- Panjaitan, N. J., & Simarmata, H. M. P. (2020). *PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
- Nandyadini, N., & Hama, A. (2024). PENGARUH SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN TAX AWARENESS TERHADAP TAX COMPLIANCE KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT WILAYAH SURABAYA SELATAN. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(3), 145–160. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4415>
- Peraturan daerah Kabupaten Sleman Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 7. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/277639/perda-kab-sleman-no-7-tahun-2023>
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 4. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- Pratama, H. R., Naila, I., & Faradita, M. N. (2024). *ANALISIS KETERAMPILAN KOLABORASI SISWA SEKOLAH DASAR MENGGUNAKAN MEDIA DIORAMA PADA PEMBELAJARAN MATERI EKOSISTEM*. 09.

- Pujiasih, R., & Wardani, D. K. (2016). ANALISIS POTENSI, EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN. *Jurnal Akuntansi*, 2(2). <https://doi.org/10.24964/ja.v2i2.34>
- Putra, R. E. (2019). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BATAM TAHUN 2014-2018. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 13(2), 131. <https://doi.org/10.33373/mja.v13i2.2079>
- Putri, V. A., & Ma'ruf, M. F. (2022). *Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2020*. 11.
- Rizal, Y., & Lubis, N. K. (2019). Analisis kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 3(2), 139–150.
- Salim, A. S. (2020). *PERAN GURU PENDIDIKAN JASMANI TERHADAP PEMBELAJARAN KEPRAMUKAAN DI SMAN 1 BAITUSSALAM ACEH BESAR*.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. L. (2017). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI MANADO. *GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI*, 12(2). <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>
- Sinaga, D. N. A. (2016). *PEMUNGUTAN PAJAK DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA*. 7(1).
- Siregar, A. A., & Kusmilawaty, K. (2022). Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 57–68. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.553>
- Siti Romdona, Silvia Senja Junista, & Ahmad Gunawan. (2025). TEKNIK PENGUMPULAN DATA: OBSERVASI, WAWANCARA DAN KUESIONER. *JISO-SEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 3(1), 39–47. <https://doi.org/10.61787/taceee75>
- Sriwahyuni, E. (t.t.). *PERANAN DAN FUNGSI PAJAK MENURUT ISLAM*.
- Sudiartana, I. M., & Apriada, K. (2018). *ANALISIS PERILAKU KONSULTAN PAJAK UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK*.
- Sujarweni, V. W. (2014). Metodologi penelitian. *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss*, 74.
- Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>
- Sutrisno, E. (2020). *Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tangerang Selatan*. 2(2).
- Theresia, B. Y. (2024). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI D.I YOGYAKARTA*.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 4. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- Wicaksono, G., & Huda, M. N. (2022). ANALISIS PERANAN EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BADUNG. *JRAK*:
- Yustiani, R. (2021). ANALISIS EFEKTIVITAS POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN, SERTA PAJAK AIR TANAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TANGERANG DI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DPKD) KOTA TANGERANG. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 94.

LAMPIRAN

Laporan Realisasi Anggaran Pajak Restoran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2020-2023

Uraian	Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Restoran	47.900.000.000	72.400.000.000	144.000.000.000	160.000.000.000	181.387.000.000
Restoran	42.000.000.000	61.000.000.000	117.000.000.000	132.000.000.000	168.827.000.000
Kafeteria	2.900.000.000	4.400.000.000	14.000.000.000	16.000.000.000	
Jasa Boga	3.000.000.000	7.000.000.000	13.000.000.000	12.000.000.000	12.560.000.000

Uraian	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Restoran	60.730.429.166	80.357.193.891	145.018.214.174	168.351.925.105	183.607.271.793
Restoran	51.644.531.201	66.959.644.703	121.885.883.688	137.194.527.661	170.204.536.788
Kafeteria	3.319.449.202	3.998.184.677	11.090.377.103	17.943.618.079	
Jasa Boga	5.766.448.763	9.399.364.511	12.041.953.383	13.213.779.365	13.402.735.005

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2020-2023

Uraian	Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Asli Daerah	676.743.940.021	770.675.023.451	1.031.150.840.396	1.088.934.414.744	1.199.635.489.534
Pendapatan Pajak Daerah	398.571.000.000	488.190.000.000	752.820.000.000	782.223.000.000	869.022.775.000
Pendapatan Retribusi Daerah	34.322.701.680	39.429.475.340	31.281.454.085	37.979.266.150	233.738.500.268
Pendapatan pengelolaan kekayaan daerah	48.708.429.946	38.726.973.911	38.657.466.216	39.811.758.078	42.893.103.269
Lain-lain PAD yang sah	195.141.808.395	204.328.574.200	208.391.920.095	228.920.390.516	53.981.110.997

Uraian	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Asli Daerah	788.246.742.427	803.679.358.719	1.061.064.803.655	1.130.157.860.240	1.184.122.706.289
Pendapatan Pajak Daerah	499.961.975.136	511.407.257.119	763.128.648.846	833.220.962.563	851.515.175.943
Pendapatan Retribusi Daerah	40.971.519.904	38.699.706.039	40.435.638.852	41.791.670.858	250.838.782.616
Pendapatan pengelolaan kekayaan daerah	47.565.772.690	38.164.197.265	38.866.059.319	38.698.020.699	43.658.915.550
Lain-lain PAD yang sah	199.747.474.697	215.408.198.296	218.634.456.638	216.447.206.120	38.109.832.180

FORMULIR LULUS UJI TURNITIN POLITEKNIK YKPN

Berdasarkan hasil pengecekan uji similaritas menggunakan aplikasi Turnitin yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 JULI 2025. Maka Tugas Akhir (TA) saudara yang namanya di bawah ini:

Nama : Novianto Rachman Ramadhan
NIM : 2022125759
Prodi : D3 Akuntansi
Judul TA : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLAYAN TAHUN 2020 - 2024

Dinyatakan telah lulus uji similaritas dengan tingkat similaritas sebesar 7 %.
Demikian surat ini dibuat sebagai salah syarat untuk persyaratan kelulusan Tugas Akhir.


Yogyakarta, 17 JULI 2025
Kabag. Perpustakaan

Maryadi, A.Md.

Tugas Akhir Novianto Rachman Ramadhan - vian rachman.pdf

ORIGINALITY REPORT

7% SIMILARITY INDEX	7% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	bkad.slemankab.go.id Internet Source	7%
----------	--	-----------

Exclude quotes On Exclude matches < 3%
Exclude bibliography On

DAFTAR HADIR
BIMBINGAN TUGAS AKHIR (T.A.)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Dosen pembimbing	: Drs. Budhi Purwanto Jati, M.M., Ak., CA.
Nama Mahasiswa	: NOVIANTO RACHMAN RAMDHAN
Nomor Mahasiswa	: 2022125759
Judul Tugas Akhir	: Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 - 2024

No	Hari	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Mahasiswa
1	Jum'at	28-02-2025	Penjelasan umum yang meliputi ketentuan topik T.A., materi T.A., cara pengumpulan informasi, susunan laporan T.A., dan bimbingan T.A.	
2	Jum'at	21-03-2025	Review 1: Bab 1 – Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan tugas akhir	
3	Jum'at	11-04-2025	Review 2: Bab 1 – Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan tugas akhir	
4	Jum'at	25-04-2025	Review 1: Bab 2 – Kajian teori dan pustakan, yang meliputi landasan teori dan penelitian sebelumnya.	
5	Jum'at	16-05-2025	Review 2: Bab 2 – Kajian teori dan pustakan, yang meliputi landasan teori dan penelitian sebelumnya.	
6	Jum'at	23-06-2025	Review 1: Bab 3 – Metode penelitian yang meliputi ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.	
7	Jum'at	13-06-2025	Review 2: Bab 3 – Metode penelitian yang meliputi ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.	
8	Jum'at	20-06-2025	Review 1: Bab 4 – Hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum obyek penelitian serta analisis data dan pembahasan	
9	Jum'at	18-07-2025	Review 2: Bab 4 – Hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum obyek penelitian serta analisis data dan pembahasan	
10	Jum'a7	25-07-2025	Review Bab 5: Kesimpulan Persetujuan draft laporan Tugas Akhir	

Dosen Pembimbing

Drs. Budhi Purwanto Jati, M.M., Ak., CA.

Wakil Direktur Bidang Akademik

Dr. Nung Harjanto, M.A.A.C., Ak., CA.